



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 129/Pid.B/2012/PN.Mu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:	ABD. HARIS BIN LA GOLO
Tempat lahir	:	Ujung Pandang
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun/07 Juli 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan stadion Kel.Binagan Kec.Mamuju Kab.Mamuju
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 03 September 2012 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d Tanggal 02 Desember 2012 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-127/R.4.15/Ep.2/08/2012 tertanggal 31 agustus 2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No129/Pen.Pid/2012/PN.Mu tertanggal 04 September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.129/Pen.Pid/2012/PN.Mu tertanggal 04 September 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari KAMIS tanggal 13 September 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABD. HARIS BIN LA GOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu "kerana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar SIM C an.ABD HARIS ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa memohon hukuman seringan ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai anak dan istri yang harus di nafkahi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.13/MjU/Ep.2/02/2012 tanggal 08 Februari 2012 sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa ABD. HARIS BIN LAGOLO pada dari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di jalan Poros Desa Topore Kec.Papalang Kab.Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi DC 4981 BA yang karena kelaianannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut orang lain yakni lel.ZAENUDDIN mengalami luka-luka dan meninggal duni. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Suzuki dengan nomor Polisi DC 4981 BA dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari Mamuju dan bermaksud mau ke Tabolang, Kec.Topoyo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki dengan dengan nomor polisi DC 4981 BA dan sebelum sampai di tempat tujuan terdakwa sempat singgah di Bakengkeng istirahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil merokok dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian melewati pos polisi di Papalang, pada saat melewati jalan lurus bergerak dari arah Selatan ke Utara terdakwa mengalami kecelakaan Lalu Lintas dan menabrak kel. ZAENUDDIN yang sedang menyebrang jalan dari arah Barat ke Timur sehingga terdakwa terjatuh. Seharusnya pada saat Terdakwa memasuki jalan lurus Terdakwa harusnya memperhatikan pejalan kaki dan membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan dan menginjak rem akan tetapi terdakwa tidak melakukan pada saat melihat le.ZAENUDDIN menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur dan posisi korban le.ZAENUDDIN berada di sebelah kiri as jalan dan menabrak tubul le.ZAENUDDIN sehingga dunia ;

- Akibat dari kecelakaan tersebut le.ZAENUDDIN mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RSUD Mamuju tanggal 06 Juni 2012 No.047/54/VI/2012/ RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj.HADIJAH NIP.197610102003122013 selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai berikut :
- Osi masuk dengan tidak sadar ;
- Pendarahan aktif dari telinga kiri ;
- Bahu Kanan : luka lecet 2 tempat ukuran 2,5 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm ;
- Cruris (betis kaki kanan) : - Luka robek ukuran 4 x 3 cm ;
 - Tampak tulang patah ;
 - Pendarahan aktif (+) ;

Kesimpulan : Osi tersebut mengalami trauma capitis berat dan patah/fraktur os cruris (betis kaki kanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mamuju akibat luka dari kecelakaan tersebut korban lel.ZAENUDDIN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian dari RSUD Mamuju tanggal 06 Juni 2012 No.047/21/VI/2012/RSUD yang dibuat dr.HJ.HADIJAH NIP.197610102003122013, selaku dokter yang merawat dengan hasil senagai berikut :
- Benar yang bersangkutan lel.ZAENUDDIN meninggal dunia di RSUD Mamuju karena KH-Trauma Capitis Berat pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 jam 13.55 wita ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAHARUDDIN BIN KANTON pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah minum kopi kemudian tiba-tiba mendengar ada suara benturan di jalan kemudian saksi keluar rumah dan melihat ada orang di jalan yang sedang ditabrak sepeda motor kemudian menolong korban dengan mengangkat kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya korban dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka berat sehingga di bawah ke Puskesmas Topore untuk mendapat perawatan medis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wita terjadi di jalan Poros Desa Topore, Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi pada saat terjadi tabrakan tidak melihat secara langsung namun saksi melihat posisi korban pada saat setelah terjadi kecelakaan disebelah kiri as jalan di atas aspal sedangkan motor berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah Selatan ke Utara sedangkan pengendara sepeda motor berada di ats got ;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan dalam keadaan sunyi dan tidak ada kendaraan yang lain lewat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi UMAR LANAPI BIN KASSA pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar ;
- Bahwa kecelakaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wita terjadi di jalan Poros Desa Topore, Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi sementara berada di rumah mengikat televisi di atas sepeda motor untuk di bonceng dan tiba-tiba mendengar suara benturan kemudian menengok ke jalanan dan melihat ada orang yang tergeletak di aspal dalam keadaan tengkurap sehingga saksi mendekati dan mendekati dan membalik dan melihat ternyata ZAENUDDIN lalu saksi berteriak meminta tolong kemudian datang saksi BAHARUDDIN untuk membantu mengangkat korban ke rumahnya kemudian dibawah kepuskesmas ;
- Bahwa saksi pada saat terjadi tabrakan tidak melihat secara langsung namun saksi melihat posisi korban pada saat setelah terjadi kecelakaan disebelah kiri as jalan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas aspal sedangkan motor berada di pinggir jalan aspal sebelah kiri dari arah Selatan ke Utara sedangkan pengendara sepeda motor berada di atas got ;

- Bahwa pada saat terjadi tabrakan dalam keadaan sunyi dan tidak ada kendaraan yang lain lewat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ;-----
- Bahwa kecelakaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wita terjadi di jalan Poros Desa Topore, Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa Terdakwa dari Mamuju dan maksud mau ke Tabolung Kec.Topoyo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki No Polisi DC 4981 BA sebelum sampai di tempat tujuan Terdakwa sempat singgah di Bakengkeng istirahat sambil merokok dan selanjutnya melanjutkan perjalanan dan setelah melewati pos polisi di Papalang saat melewati jalan lurus bergerak dari arah Selatan ke Utara mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur sehingga Terdakwa terjatuh ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sempat melihat ada orang didepan dengan jarak 2 meter yang bergerak dari arah Barat ke Timur dimana terdakwa tidak sempat membunyi klakson atau mengurangi kecepatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dari samping kanan tubuh korban dengan bagian depan sepeda motor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas

turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar SIM C an.ABD HARIS ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah membaca Visum Et Repertum dari RSUD Mamuju tanggal 06 Juni 2012 No.047/54/VI/2012/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj.HADIJAH NIP.197610102003122013 selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai berikut : -----

- Osi masuk dengan tidak sadar ;
- Pendarahan aktif dari telinga kiri ;
- Bahu Kanan : luka lecet 2 tempat ukuran 2,5 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm ;
- Cruris (betis kaki kanan) : - Luka robek ukuran 4 x 3 cm ;
 - Tampak tulang patah ;
 - Pendarahan aktif (+) ;

Kesimpulan : Osi tersebut mengalami trauma capitis berat dan patah/fraktur os cruris (betis kaki kanan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melanggar melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad 1 unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur setiap orang, yaitu barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **ABD. HARIS BIN LA GOLO** dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ”;

Ad 2 unsur mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam pasal 1 angka 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan pengertian kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wita terjadi di jalan Poros Desa Topore, Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ;--
- Bahwa Terdakwa dari Mamuju dan maksud mau ke Tabolang Kec.Topoyo dengan mengendarai sepeda motor Suzuki No Polisi DC 4981 BA sebelum sampai di tempat tujuan Terdakwa sempat singgah di Bakengkeng istirahat sambil merokok dan selanjutnya melanjutkan perjalanan dan setelah melawati pos polisi di Papalang saat melewati jalan lurus bergerak dari arah Selatan ke Utara mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak pejalan kaki yang menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur sehingga Terdakwa terjatuh ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Motor Suzuki dengan nomor polisi DC 4981 BA yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah merupakan kendaraan bermotor dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;-----

Ad 3 unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kealpaan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang karena kurang hati-hatian dalam bertindak mengakibatkan kerugian kepada orang lain ; -----

Menurut Prof. Satochid Kartanegara SH, seseorang dikatakan karena kesalahan atau kealpaan haruslah memenuhi dua unsur, Yaitu :-----

- Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan seseorang kurang berhati-hati atau kurang waspada ;-----
- Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga akan menimbulkan sesuatu peristiwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang ;-----

Sedangkan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam pasal 1 angka 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kecelakaan tersebut terjadi pada Bahwa kecelakaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wita terjadi di jalan Poros Desa Topore, Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju ;-----

Bahwa pada saat terdakwa melewati jalan tersebut ada orang yang hendak menyebarang seharusnya terdakwa membunyikan klakson atau mengurangi kecepatannya tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimana seharusnya terdakwa membunyikan klakson dan berusaha mengurangi kecepatan mobilnya karena mengetahui bahwa ada orang lain yang keliatannya hendak menyabrang sehingga terdakwa harus lebih berhati-hati maka dengan demikian unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi ;-----

Ad 4 unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Mamuju tanggal 06 Juni 2012 No.047/54/VI/2012/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj.HADIJAH NIP.197610102003122013 selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai berikut : -----

- Osi masuk dengan tidak sadar ;
- Pendarahan aktif dari telinga kiri ;
- Bahu Kanan : luka lecet 2 tempat ukuran 2,5 x 1,5 cm dan 2 x 1 cm ;
- Cruris (betis kaki kanan) : - Luka robek ukuran 4 x 3 cm ;
 - Tampak tulang patah ;
 - Pendarahan aktif (+) ;

Kesimpulan : Osi tersebut mengalami trauma capitis berat dan patah/fraktur os cruris (betis kaki kanan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan surat keterangan kematian dari RSUD Mamuju tanggal 06 Juni 2012 No.047/21/VI/2012/RSUD yang dibuat dr.HJ.HADIJAH NIP.197610102003122013, selaku dokter yang merawat dengan hasil sebagai berikut :
- Benar yang bersangkutan lel.ZAENUDDIN meninggal dunia di RSUD Mamuju karena KH-Trauma Capitis Berat pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 jam 13.55 wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan melanggar **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP** Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatanya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain hukum pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 310 undang-undang nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan Terdakwa harus pula di hukum membayar denda yang besarnya akan disebutkan

dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **ABD. HARIS BIN LA GOLO** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 KUHAP** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Akibat kelalaian Terdakwa membawa kesedihan bagi pihak keluarga korban;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan dan mengakui kelalaiannya;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringan dan memberatkan di atas Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga koban sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2012 antara pihak keluarga terdakwa dan pihak keluarga korban dimana pihak-pihak tersebut bersepakat untuk berdamai ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) KUHAP** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **ABD. HARIS BIN LA GOLO** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar SIM C an.ABD HARIS ;

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 KUHAP**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **ABD. HARIS BIN LA GOLO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun dengan No.Pol DC 4981 BA ;
- 1 (satu) lembar SIM C an.ABD HARIS ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar

Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SELASA** tanggal **02 OKTOBER 2012**, oleh **OSMAR SIMANJUTAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, SH** dan **H.SYAHBUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ABD. HAE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **UMAR PAITA. SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan dihadiri oleh Terdakwa ; ----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAFRUDDIN, SH

OSMAR SIMANJUTAK, SH

H.SYAHBUDDIN, SH

Panitera Pengganti,

ABD.HAE, SH